

maulazim

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Negeri Surabaya, maka perlu memberikan kesempatan kepada dosen untuk studi lanjut ke jenjang lebih tinggi;
b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 378/H38/HK/KP/2013 tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen Universitas Negeri Surabaya, dianggap sudah tidak sesuai kebutuhan;
c. bahwa untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tentang studi lanjut dosen perlu adanya pedoman studi lanjut;
d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 664/UN38/HK/KP/2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Surabaya, tanggal 16 November 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unesa.
3. Dosen adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Dosen Tetap Non-PNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Dosen Pelajar adalah dosen Unesa yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status tugas belajar atau izin belajar.
5. Atasan langsung adalah Ketua Jurusan, yaitu atasan langsung yang berwenang menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
6. Studi lanjut adalah proses melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor (S3), yang dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

7. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

8. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atas kemauan sendiri di luar jam kerja yang tidak meninggalkan tugas sehari-hari.

9. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.

10. Perguruan Tinggi Tujuan adalah Perguruan tinggi tempat dosen pelajar akan/sedang/telah menempuh studi program doktor (S3).

11. Perjanjian studi lanjut adalah perjanjian tertulis antara dosen yang akan studi lanjut dengan Rektor yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara dosen dari tugas-tugas fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

13. Pengaktifan kembali adalah penugasan kembali dalam tugas-tugas kedinasan kepada dosen yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Kerugian negara adalah kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata milik negara dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai oleh dosen.

15. Pimpinan unit kerja adalah Dekan.

16. Surat izin mendaftar adalah surat izin yang hanya digunakan untuk keperluan mendaftar yang diterbitkan oleh Rektor.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Studi lanjut dosen berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- mengembangkan kualitas dosen untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unesa;
- bidang ilmu yang akan dipelajari harus linier;
- bidang ilmu yang dipilih harus sesuai dengan perencanaan program pengembangan prodi/jurusan/fakultas/universitas.

Pasal 3

Studi lanjut dosen bertujuan sebagai berikut:

- memenuhi kebutuhan dosen yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Unesa;
- meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier dosen.

✓ dosen yg sedang angket?

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- Studi lanjut dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.
- Tugas belajar bagi dosen dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Izin belajar bagi dosen hanya dilaksanakan di dalam negeri.
- Studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - Dosen yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - Dosen tetap Non-PNS dengan masa kerja di bawah 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- Masa tugas belajar atau izin belajar program Doktor (S3) adalah 6 (enam) semester.
- Batas masa tugas belajar atau izin belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - apabila batas waktu normal studi lanjut telah dilampaui, maka dosen pelajar wajib mengajukan permohonan perpanjangan studi lanjut kepada Rektor;
 - perpanjangan masa studi lanjut diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) semester sebelum berakhirnya masa studi lanjut;
 - apabila telah diberikan perpanjangan masa studi lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan studi lanjut yang bersangkutan belum dinyatakan lulus, maka dosen pelajar dipanggil kembali untuk diaktifkan dengan sebelumnya harus dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh atasan langsung atas belum terselesaikannya tugas belajar atau izin belajar, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

- Jurusan/program studi yang diambil oleh dosen pelajar pada program doktor harus linier sesuai dengan jurusan/program studi jenjang sebelumnya, dapat studi kependidikan atau nonkependidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan jurusan/program studi.
- Bila jurusan/program studi yang akan diambil tidak ada yang sesuai dengan program studi jenjang sebelumnya, maka dosen pelajar dapat mengambil jurusan/program studi yang serumpun dengan jurusan/program studi jenjang sebelumnya.
- Bila jurusan/program studi yang akan diambil tidak ada yang serumpun dengan jurusan/program studi jenjang sebelumnya, maka yang bersangkutan boleh mengambil jurusan/program studi yang paling mendekati rumpun jurusan/program studi jenjang sebelumnya yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya.
- Jurusan/Program studi yang diambil wajib minimal terakreditasi B di perguruan tinggi yang minimal terakreditasi A baik di dalam maupun di luar negeri.

atau setara

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA
Pasal 7

- (1) Unesa akan menerbitkan surat keterangan kepada dosen untuk mendaftar sebagai calon peserta studi lanjut setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Foto kopi SK dengan status sebagai PNS/Dosen Tetap Non-PNS;
 - b. Foto kopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. Surat Rekomendasi Ketua Jurusan atau atasan langsung mengenai jurusan/program studi/bidang studi yang ditempuh harus linier atau sesuai dengan bidang tugasnya setelah melalui rapat pimpinan jurusan atau rapat jurusan/program studi yang bersangkutan dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan;
 - d. Surat Persetujuan dari Dekan;
 - e. Foto kopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan S2 (magister);
 - f. Proyeksi studi lanjut yang memuat tujuan melanjutkan studi dan dikaitkan dengan kegunaan pengembangan bidang studi yang dimiliki.
- (3) Dosen yang berusia kurang dari 35 tahun wajib menempuh studi lanjut ke luar negeri, kecuali jika program studi serumpun yang dituju tidak ada di luar negeri, atau mendapat rekomendasi khusus dari Rektor.
- (4) Dosen yang berusia di atas 35 tahun dan kurang dari 50 tahun adalah usia untuk tugas belajar melalui bea siswa yang disediakan oleh Kementerikan/PD/Pemerintah.
- (5) Dosen yang berusia di atas 50 tahun adalah usia izin belajar.
- (6) Apabila dibutuhkan, calon peserta studi lanjut dapat mengajukan permohonan kepada Rektor perihal rekomendasi studi.
- (7) Selain ketentuan ayat (3) dan ayat (4), Dekan dan Rektor dapat mempertimbangkan kemampuan bahasa Inggris calon peserta studi lanjut, kebutuhan keahlian dosen yang ada pada jurusan/program studi, keberlangsungan kegiatan akademik atas berkurangnya jumlah tenaga pengajar akibat dosen studi lanjut, atau penugasan Pemerintah akibat kebijakan yang di luar ketentuan di atas.

Pasal 8

Prosedur studi lanjut terdiri atas:

- a. Perencanaan studi lanjut;
- b. Pengajuan surat tugas belajar atau izin belajar;
- c. Laporan pelaksanaan studi lanjut;
- d. Laporan akhir studi lanjut.

Pasal 9

Dalam perencanaan studi lanjut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dosen mengajukan surat permohonan studi lanjut kepada Ketua Jurusan.
- b. Ketua Jurusan menganalisis pengajuan permohonan berdasarkan usia, kemampuan bahasa Inggris, program studi yang dituju, perguruan tinggi tujuan, dan kebutuhan prodi dapat melalui rapat pimpinan jurusan atau rapat jurusan/program studi.

- c. Setelah permohonan studi lanjut disetujui, Ketua Jurusan menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- d. Selanjutnya, Ketua Jurusan mengajukan surat permohonan studi lanjut dosen yang bersangkutan disertai alasan kepada Dekan dan disertai lampiran sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2), kecuali butir d.
- e. Setelah menerima surat permohonan dari Ketua Jurusan tersebut, Dekan, baik melalui rapat pimpinan fakultas maupun tidak, menerbitkan surat persetujuan.
- f. Dekan menuliskan surat permohonan studi lanjut dosen yang bersangkutan disertai alasan kepada Rektor dan disertai lampiran sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2).
- g. Persyaratan sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (2) dapat ditambahkan berdasarkan persyaratan lain yang diperlukan menurut ketentuan pihak penyandang beasiswa ataupun Perguruan tinggi tujuan.
- h. Berdasarkan pengajuan surat permohonan dari Dekan tersebut, Rektor, baik melalui rapat pimpinan Universitas maupun tidak, menerbitkan surat izin atau nama lain untuk keperluan persyaratan mendaftar pada Perguruan tinggi tujuan.
- i. Apabila terjadi penolakan oleh Rektor, Dekan dapat melanjutkan prosesnya mulai dari Jurusan dengan memerhatikan catatan penolakan Rektor.

Pasal 10

- (1) Pengajuan surat tugas belajar dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Ketua Jurusan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Foto kopi SK CPNS
 - 2) Foto kopi SK PNS
 - 3) Foto kopi SK pangkat/jabatan terakhir
 - 4) Foto kopi Karpeg/Kartu PNS Elektronik
 - 5) Foto kopi SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - 6) KP4
 - 7) Surat rekomendasi Ketua Jurusan
 - 8) Surat jaminan pembiayaan tugas belajar
 - 9) Surat persetujuan penugasan Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet RI bagi yang tugas belajar ke luar negeri
 - 10) Surat keterangan dari Dekan mengenai bidang studi yang akan di tempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi
 - 11) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
 - 12) Surat pernyataan:
 - a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK);
 - c) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - f) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - g) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjang;

- h) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaianya;
- i) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;

13) Bukti telah diterima pada perguruan tinggi tujuan;

- b. Ketua Jurusan meneruskan permohonan studi lanjut kepada Dekan;
- c. Dekan mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Rektor;
- d. Rektor mengajukan penerbitan surat keputusan tugas belajar ke Biro SDM Kementeristekdikti.

(2) Pengajuan surati izin belajar dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dosen mengajukan permohonan keputusan izin belajar kepada Ketua Jurusan dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi SK pangkat/jabatan terakhir;
 - 2) Fotokopi Karppeg/Kartu PNS Elektronik;
 - 3) Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4) KP3;
 - 5) Bukti telah diterima pada perguruan tinggi tujuan;
 - 6) Surat Pernyataan.
- b. Ketua Jurusan meneruskan permohonan studi lanjut kepada Dekan;
- c. Dekan mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Rektor;
- d. Rektor mengajukan penerbitan surat keputusan tugas belajar ke Biro SDM Kementeristekdikti.

Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan studi lanjut wajib dilakukan setiap semester oleh dosen pelajar kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tembusan kepada Ketua Jurusan dan Dekan.
- (2) Laporan pelaksanaan studi lanjut sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditulis dalam format yang telah ditentukan dan dilampiri data pendukung terkait.

Pasal 12

- (1) Laporan akhir studi lanjut wajib disampaikan oleh dosen pelajar secara tertulis kepada Rektor yang telah dinyatakan selesai/lulus oleh Perguruan Tinggi Tujuan;
- (2) Laporan akhir studi lanjut wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dosen pelajar dinyatakan selesai oleh Perguruan Tinggi Tujuan.
- (3) Dosen pelajar yang telah dinyatakan lulus studi lanjut wajib menyerahkan ijazah, transkrip nilai, dan persyaratan lain yang diperlukan sebagai dasar dalam melakukan tindakan-tindakan kepegawaian.
- (4) Dosen pelajar yang dinyatakan tidak lulus studi lanjut wajib menyampaikan laporan kepada Rektor, dilampiri surat keterangan *Drop Out* dari Perguruan Tinggi Tujuan.
- (5) Apabila tidak ada surat keterangan *Drop Out* dari Perguruan Tinggi Tujuan, khusus bagi dosen pelajar yang melampaui batas waktu studi lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dinyatakan tidak lulus.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 13

Hak dosen pelajar adalah:

- a. mendapat beasiswa bagi dosen tugas belajar;
- b. mendapat tunjangan belajar bagi dosen tugas belajar;
- c. mendapat gaji dan tunjangan yang berlaku bagi dosen izin belajar;
- d. mendapat kenaikan pangkat;
- e. mendapat kenaikan gaji berkala;
- f. mendapat penilaian prestasi dosen;
- g. mendapat pengakuan masa kerja selama masa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 14

Kewajiban dosen pelajar adalah:

- a. menandatangani surat perjanjian studi lanjut;
- b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada Ketua Jurusan;
- c. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat dosen pelajar yang belajar di luar negeri bagi dosen pelajar di luar negeri;
- d. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Ketua Jurusan dan Dekan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan studi tiap semester kepada Rektor;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi dosen pelajar di luar negeri;
- g. melaksanakan tugas kembali ke unit kerja asal setelah dinyatakan selesai sebagaimana yang diatur pada Pasal 12;
- h. menaati seluruh peraturan yang berlaku, baik peraturan di Unesa, Perguruan Tinggi Tujuan, maupun Pemerintah yang terkait.

Pasal 15

- (1) Dosen pelajar yang masa studinya telah selesai sebagaimana Pasal 12, wajib kembali ke Unesa dan melaksanakan ikatan dinas menurut lamanya dosen pelajar mengikuti studi lanjut sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian studi lanjut.
- (2) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama dua kali masa studi ditambah satu tahun bagi dosen pelajar di luar negeri dan satu kali masa studi ditambah satu tahun bagi dosen pelajar di dalam negeri.

Pasal 16

Dosen pelajar dilarang:

- a. melakukan pindah program studi tanpa melalui persetujuan Rektor;
- b. melakukan pindah perguruan tinggi tanpa melalui persetujuan Rektor;

BAB VI
SUMBER BIAYA
Pasal 17

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari adanya kegiatan studi lanjut dosen bersumber dari:

- a. Beasiswa dari Pemerintah atau institusi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri bagi dosen tugas belajar;
- b. Dosen yang bersangkutan bagi dosen izin belajar.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

- (1) Dosen pelajar dengan beasiswa yang tidak selesai, wajib mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Tim Penilai Kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Dosen pelajar wajib membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila:
 - a. membatalkan secara sepahak tugas belajar yang harus dilaksanakan;
 - b. membatalkan perjalanan ke tempat belajar;
 - c. karena kelalaiannya mengakibatkan tidak selesai;
 - d. tidak melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. tidak melaksanakan tugas belajar;
 - b. tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi tujuan.
- (4) Dosen yang tidak memiliki surat keputusan tugas belajar atau izin belajar, ijazahnya tidak dapat digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian.

Pasal 19

Dosen yang sedang studi lanjut dapat dibatalkan status tugas belajar atau izin belajarnya apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa dosen pelajar tidak memenuhi syarat studi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak melaksanakan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak melaporkan perkembangan studi.

Pasal 20

Dosen yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena terdapat unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin;
- b. mengembalikan sejumlah biaya yang telah dikeluarkan ditambah 100% biaya yang telah dikeluarkan;
- c. tidak diperbolehkan mengajukan studi lanjut lagi, kecuali ada pertimbangan khusus yang hanya diputuskan oleh Rektor.

BAB VIII
IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
Pasal 21

- a. Gelar akademik yang diperoleh oleh dosen dapat dicantumkan dalam dokumen kepegawaian apabila telah tercantum pada surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan yang diperoleh setelah mendapatkan ijazah.
- b. Gelar akademik yang diperoleh oleh dosen dapat dicantumkan selain dalam dokumen kepegawaian apabila telah diaktifkan kembali/menyerahkan ijazah dan/atau transkrip nilai kepada Rektor.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 22

- a. Perubahan status dari tugas belajar menjadi izin belajar ditandatangani oleh Rektor.
- b. Status izin belajar diakui selama dosen yang bersangkutan dapat membuktikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB X PENUTUP
Pasal 23

- (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 664/UN38/HK/KP/2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Surabaya, tanggal 16 November 2016 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 16 Juli 2019
Rektor,

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI
4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga Unesa
7. Kepala Biro Selingkung Unesa

NURHASAN
NIP 196304291990021001